

## APBD 2020, Pemprov Sulsel Anggarkan Rp500 Miliar Bantuan Keuangan Daerah



*Sumber gambar: [www.korankaltim.com](http://www.korankaltim.com)*

**RAKYATKU.COM, MAKASSAR** - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyiapkan anggaran Rp200 miliar untuk bantuan keuangan daerah pada APBD Pokok 2020.

Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, mengatakan jumlah bantuan keuangan daerah itu, meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya Rp300 miliar.

“Skema penyaluran anggaran bantuan keuangan tahun ini memang berubah. Tahun depan Pemprov sudah menyiapkan anggaran, Pemprov juga meminta masukan program dari setiap daerah-daerah,” kata Andi Sudirman di kantor Gubernur Sulsel, Senin (11/11/2019).

Terkait mekanisme pemberian bantuan, Andi Sudirman menyebutkan, terdapat beberapa kategori program yang menjadi syarat pemberian bantuan keuangan. Syarat tersebut, di antaranya berdasarkan kebutuhan pembangunan infrastruktur jalan.

“Mengenai progresnya sudah bagus, karena kita juga memulai di pertengahan tahun. Di antara daerah-daerah ada satu yang belum sempat menyelesaikan program prioritas, karena mereka ragu dengan akses, karena besar jembatan yang mau dibuat dan ragu juga takut alat berat tidak dapat masuk,” terang Andi Sudirman.

### **Sumber Berita:**

1. [www.news.rakyatku.com](http://www.news.rakyatku.com), APBD 2020, Pemprov Sulsel Anggarkan Rp500 Miliar Bantuan Keuangan Daerah, Senin, 11 November 2019.
2. Koran Fajar, APBD 2020 Fokus Infrastruktur, Selasa, 12 November 2019.

### **Catatan:**

Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Lebih lanjut dalam Pasal 45 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa bantuan keuangan terdiri atas bantuan keuangan dari Daerah provinsi dan bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota.

Belanja bantuan keuangan berdasarkan Pasal 56 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, termasuk ke dalam Belanja Transfer. Dalam pengangaraannya, belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.